



**PUTUSAN**

Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA AMBON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat, antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, pendidikan S.Sos, pekerjaan  
ASN, Alamat xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Salahutu,  
Kabupaten Maluku Tengah, dan/atau dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat  
e-mail : [nurlailalestusen1978@gmail.com](mailto:nurlailalestusen1978@gmail.com).

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 47 Tahun, Agama Islam,  
Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun,  
Alamat xxxxxxxx, Kecamatan Leihitu, Kabupaten  
Maluku Tengah. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 382/Pdt.G / 2024/PA.Ab, tanggal 9 Desember 2024, mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari minggu, tanggal 16 Maret 2014 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat dengan Kutipan

Hal 1 dari 11 hal Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 19/151/III/2014;

2. Bahwa Penggugat (Nurlaila Lestusen Binti H. Muhambas Lestusen) adalah isteri kedua dari Tergugat (Muhammad Faisal Sahupala Bin Saleh Sahupala);

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal bersama di Rumah Tua Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 10 Tahun

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terjadi hampir setiap hari dari sejak awal pernikahan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat semakin tajam dan puncaknya terjadi pada tanggal 15 September 2024;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

7.1. Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat;

7.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

7.3. Tergugat sering mengancam secara fisik Penggugat;

7.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, dengan memposting hal-hal yang tidak baik di media Sosial;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih tiga (3) bulan lebih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal Liang, RT.000/RW.000, Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kulur Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku

Hal 2 dari 11 hal Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, ditempat isteri pertama dari Tergugat;

9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama tiga (3) bulan lebih, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Penggugat dan Tergugat secara baik-baik namun **tidak berhasil** karena Penggugat maupun Keluarga Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan Pernikahan tersebut;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDEIR :**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain

Hal 3 dari 11 hal Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada MAN 1 Maluku Tengah telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya Nomor : Kk.25.02.1/83/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 22 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada oleh Jurusita Pengganti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. SURAT:**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/151/III/2014, dikeluarkan KUA Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat, tanggal Maret 2014; telah bermeterai dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1);

**B. SAKSI:**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Belum Kerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, saksi memberikan keterangan berdasarkan dibawah sumpah atas pertanyaan Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kairatu pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak

Hal 4 dari 11 hal Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi nafkah, sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan meledek-ledekan penggugat di sosmed dan dan jika perselisihan Tergugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat.

- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati untuk berdamai namun tidak berhasil ;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kairatu Seram Bagian Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa lama kemudian terjadi perselisihan dan puncaknya pada pertengahan tahun 2024, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu saja cemburu dengan mengancam dan cacimaki Penggugat melalui sosmed facebook dan lainnya yang membuat Penggugat dan keluarga merasa malu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang sudah 4 bulan dan selama pisah tersebut tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa keluarga sudah menasihati penggugat agar berdamai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dapat ditunjuk pada berita

Hal 5 dari 11 hal Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

### Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan adanya alasan-alasan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang PNS (Tata Usaha MAN I. Maluku Tengah), maka berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990, mengatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan yang berwenang dan ternyata Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Perceraian Nomor: KK.2502.1/83/2024, dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 22 November 2024, maka formil gugatan cerai *a quo* dapat diterima untuk proses persidangan selanjutnya.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok perceraian dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak sebelum puncak bulan September tahun 2024 karena

Hal 6 dari 11 hal Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat dan 1 orang anak namanya Kisman Nur Sahupala, laki-laki umur 10 tahun.

- Bahwa telah terjadi perselisihan maka Tergugat sering berkata kasar, mengancam dan memposting hal-hal pribadi Penggugat dan permasalahan rumah tangga di sosmed facebook, dan tidak membarikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; dan keduanya telah pisah rumah tempat tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2024 sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati keduanya agar berdamai namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan dan oleh karenanya Penggugat menghendaki perceraian.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, telah mengajukan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/151/III/2014; (bukti P.1), telah memiliki syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868,1870 KUH Perdata, membuktikan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (suami isteri) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki namanya Kisman Nur Sahupala, umur 10 tahun.

Menimbang, saksi 1 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) dan 308 dan 309 Rbg, sehingga membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan kehidupan rumah tangganya pada akhir-akhir ini benar-benar telah terjadi perselisihan karena sikap Tergugat kasar (makian), cemburu dan menjelek-jelekan Penggugat di sosmed facebook dan perlakuan lainnya yang membuat Penggugat dan keluarga merasa malu, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2024 sampai sekarang.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat tersebut

Hal 7 dari 11 hal Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri sah yang menikah di Seram sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/151/III/2014; (bukti P.1);
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak namanya Kisman Nur Sahupala, laki-laki umur 10 Tahun ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jauh sebelum bulan September tahun 2024 disebabkan Tergugat cemburu, bertindak kasar dengan mengancam akan menceraikannya dan tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa jika ada perselisihan, maka Tergugat bertindak kasar dan sering mengatakan cerai kepada Penggugat dan memposting hal-hal pribadi Penggugat di sosmed facebook yang membuat Penggugat malu.
- Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka sejak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga maupun pihak lainnya telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, dan oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar, suka cemburu dan sering mengatakan cerai kepada Penggugat.

Hal 8 dari 11 hal Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak lagi memenuhi kewajiban nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan adanya

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2024 hingga sekarang sudah 4 bulan lebih), akan tetapi jauh sebelum pisah rumah keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang menjelek-jelekan Penggugat baik secara langsung maupun melalui sosmed facebook sehingga Penggugat dan keluarga merasa malu dengan sikap Tergugat tersebut dan faktanya keduanya telah pisah dan tidak lagi berkomunikasi, tidak ada lagi memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dengan tegas menyatakan tetap bercerai. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sangat menyiksa kondisi lahir dan bathin Penggugat sehingga tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka jika hal ini dibiarkan berlangsung maka akan merusak tatanan dan mahligai rumah tangga dan derita yang berkepanjangan, maka hal-hal seperti itu harus dihindari dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik (kemaslahatan ). Sebagaimana qaidah Fiqh menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak hal-hal yang merusak (membahayakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak ada harapan lagi hidup bersama dan telah pisah tempat tinggal bersama beberapa bulan, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 9 dari 11 hal Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila rumah tangga tersebut dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dialami adalah kekerasan dan penderitaan phisik dan psichis yang dialami Penggugat.

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan *verstek*; dengan " Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil hakim (Pengadilan Agama) kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Hal 10 dari 11 hal

Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فائن تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينة**

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasarkan alat bukti”;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp263.000 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah. yang terdiri dari Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Syarif Saimima,S.H.I.,M.H dan Mukhlis Latukau,S.H.I, sebagai Hakim Anggota, dan Arifa Latuconsina.S.Ag sebagai Panitera Sidang, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 M bertepatan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan Hakim Anggota dan Panitera Sidang tersebut, dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hal 11 dari 11 hal

Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab



Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Syarifa Saimima,S.H.I,M.H**

**Mukhlis Latukau.SH.I**

Panitera Sidang

ttd

**Arifa Latuconsina,S.Ag**

**Biaya perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Proses .....	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	93.000,-
4. Biaya PNBP .....	Rp	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp	10.000,-
6. Meterai .....	Rp	10.000.- +

Jumlah..... Rp 263.000,-

( dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal

Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Put.No.382/Pdt.G/2024/PA.Ab

Hal 13 dari 11 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)